



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Konsumen dalam Produk Halal : Tantangannya di Era Globalisasi

Islamic Law Review on Consumer Protection in Halal Products: Challenges in the Era of Globalization

Sumirahayu Sulaiman^{1*}, Herwantono², Rio Akmal Syahbana³, Nining Suningrat⁴, Hendrikus Haipon⁵

¹Universitas Flores

²Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

³STIH Manokwari Papua Barat

⁴Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

⁵Universitas Flores

*Corresponding Author: E-mail: ayusulaiman13@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 10 Sept, 2024

Revised: 10 Oct, 2024

Accepted: 14 Oct, 2024

Kata Kunci:

Hukum Islam, Konsumen,
Produk Halal, Globalisasi

Keywords:

Islamic Law, Consumers,
Halal Products,
Globalization

DOI: 10.56338/jks.v7i10.6221

ABSTRAK

Perlindungan konsumen dalam konteks produk halal merupakan aspek penting dalam hukum Islam. Hal ini mencakup berbagai prinsip yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi. Selain itu ini merupakan isu penting yang mencerminkan prinsip-prinsip etika dan syariah dalam transaksi perdagangan. Islam menekankan pentingnya kehalalan dan keamanan produk yang dikonsumsi oleh umatnya. Perlindungan konsumen dalam produk halal berdasarkan hukum Islam merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, terutama di era globalisasi yang penuh tantangan. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar halal dan aman. Perlindungan konsumen dalam produk halal merupakan hal yang penting dalam hukum Islam, mengingat kehalalan makanan dan barang merupakan salah satu aspek fundamental bagi umat Muslim. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai kehalalan, keamanan, dan tanggung jawab dalam transaksi.

ABSTRACT

Consumer protection in the context of halal products is an important aspect of Islamic law. This includes various principles that emphasize fairness, honesty and responsibility in transactions. Apart from that, this is an important issue that reflects ethical and sharia principles in trade transactions. Islam emphasizes the importance of halal and safety of products consumed by its followers. Consumer protection in halal products based on Islamic law is an important thing to pay attention to, especially in the era of globalization which is full of challenges. To achieve this goal, collaboration between the government, certification bodies and the community is needed to ensure that products in circulation meet halal standards and are safe. Consumer protection in halal products is important in Islamic law, considering that halal food and goods are one of the fundamental aspects for Muslims. Islamic law provides clear guidelines regarding halal, security and responsibility in transactions.

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen adalah serangkaian langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, menjamin keselamatan, serta memberikan informasi yang tepat mengenai produk dan layanan. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan barang dan jasa

yang berkualitas, aman, serta informasi yang transparan mengenai produk yang dibeli. (Smith, A. 2015).

Perlindungan konsumen dalam konteks produk halal merupakan aspek penting dalam hukum Islam. Hal ini mencakup berbagai prinsip yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi. Selain itu ini merupakan isu penting yang mencerminkan prinsip-prinsip etika dan syariah dalam transaksi perdagangan. Islam menekankan pentingnya kehalalan dan keamanan produk yang dikonsumsi oleh umatnya.

Perlindungan konsumen dalam produk halal menjadi isu yang semakin relevan di era globalisasi. Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai kehalalan dan keamanan produk. Namun, tantangan baru muncul seiring dengan perkembangan globalisasi yang mempengaruhi pasar dan perilaku konsumen.

Perlindungan konsumen dalam konteks produk halal merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan terlarang, aman untuk dikonsumsi, dan memiliki informasi yang jelas mengenai kehalalan. (Hasan, M. 2019).

Islam mengharuskan setiap produk yang dikonsumsi oleh umat Muslim memenuhi kriteria halal. Produk yang mengandung bahan-bahan terlarang, seperti babi atau alkohol, tidak boleh dijual atau dikonsumsi. Hal ini diatur dalam Al-Quran, di mana Allah SWT berfirman: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah..." (Al-Maidah: 3).

Dalam Islam, perlindungan konsumen terkait produk halal sangat penting dan diatur melalui prinsip-prinsip syariah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah:

Kehalalan Produk: Setiap produk yang dikonsumsi harus memenuhi syarat halal, yaitu tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam Islam, seperti babi dan alkohol. Ini mencakup tidak hanya makanan, tetapi juga obat-obatan dan kosmetik.

Keamanan dan Kesehatan: Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan. Produk yang dijual harus aman untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan.

Keterbukaan Informasi: Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang mereka beli. Ini termasuk label halal yang jelas dan informasi mengenai bahan-bahan yang digunakan.

Transparansi dalam Transaksi: Islam mengajarkan keadilan dalam bertransaksi. Penjual tidak boleh menipu atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen.

Tanggung Jawab Produsen: Produsen bertanggung jawab untuk memastikan produk yang mereka hasilkan sesuai dengan standar halal dan memenuhi semua aspek keamanan serta kualitas.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Dalam hal terjadi masalah atau sengketa, harus ada mekanisme yang adil untuk menyelesaikannya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Konsumen dalam Produk Halal beserta Tantangannya di Era Globalisasi ini

METODE

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif,

yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: "Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus (case approach)".

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Konsumen dalam Produk Halal

Perlindungan konsumen dalam produk halal merupakan hal yang penting dalam hukum Islam, mengingat kehalalan makanan dan barang merupakan salah satu aspek fundamental bagi umat Muslim. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai kehalalan, keamanan, dan tanggung jawab dalam transaksi.

(Hasan, M. 2019). Perlindungan konsumen dalam konteks produk halal merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan terlarang, aman untuk dikonsumsi, dan memiliki informasi yang jelas mengenai kehalalan.

Adapun pedoman dalam Hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam produk halal adalah sebagai berikut :

Kehalalan Produk

Hukum Islam menekankan bahwa setiap produk yang dijual kepada konsumen harus memenuhi syarat halal. Produk yang mengandung bahan-bahan terlarang, seperti babi dan alkohol, harus dihindari. (Al-Quran, Surah Al-Maidah (5:3). Ini diatur dalam Al-Quran dan hadis yang menegaskan pentingnya kehalalan makanan dan barang. (Hadis Riwayat Muslim).

Keamanan dan Kesehatan

Keamanan produk juga menjadi prioritas dalam hukum Islam. Produk yang tidak aman untuk dikonsumsi, baik dari segi kualitas maupun kesehatan, harus dihindari. Prinsip "la darar wa la dirar" menunjukkan bahwa umat Islam dilarang melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. (Hadis Riwayat Ibn Majah).

Keterbukaan Informasi

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk halal yang mereka beli. Keterbukaan ini sangat penting untuk menghindari penipuan dan misinformasi. Islam mengajarkan kejujuran dalam transaksi, yang seharusnya diikuti oleh semua pelaku pasar. (Al-Quran, Surah Al-Baqarah (2:188).

Tanggung Jawab Produsen

Produsen bertanggung jawab untuk memastikan produk yang mereka jual sesuai dengan standar halal. Mereka juga harus dapat mempertanggungjawabkan kualitas dan keamanan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab ini dapat berakibat pada konsekuensi hukum. (Hadis Riwayat Al-Bukhari).

Keadilan dalam Transaksi

Hukum Islam menekankan keadilan dalam setiap transaksi. Penjual dan pembeli harus diperlakukan secara adil, dan tidak boleh ada penipuan atau eksploitasi. Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu memberikan suap kepada para hakim..." (Al-Baqarah: 188)

Perlindungan Konsumen dari Penipuan

Islam melarang penipuan dalam transaksi. Konsumen harus dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan label atau iklan yang menyesatkan. Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhi janji-janji..." (Al-Maidah: 1). Dan hal ini menunjukkan bahwa integritas dalam transaksi adalah fundamental.

Penyelesaian Sengketa

Islam mendorong penyelesaian sengketa secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Penyelesaian bisa dilakukan melalui mediasi atau arbitrase, menjaga hak kedua belah pihak

Tantangan di Era Globalisasi Perlindungan Konsumen dalam Produk Halal

Meskipun hukum Islam memberikan kerangka kerja yang jelas, tantangan dalam perlindungan konsumen halal semakin kompleks di era globalisasi. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

Standarisasi Halal

Dengan meningkatnya perdagangan internasional, adanya variasi dalam standar halal antara negara menjadi tantangan. Banyak negara memiliki lembaga sertifikasi halal yang berbeda, yang dapat membingungkan konsumen. (Hasyim, A. (2021).

Akses Informasi

Era digital membawa banyak informasi, tetapi tidak semua informasi tersebut akurat. Konsumen sering kali kesulitan untuk membedakan produk yang benar-benar halal dari yang tidak. (Supriyadi, R. (2020).

Pelanggaran Hak Konsumen

Dalam beberapa kasus, konsumen mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang memadai terkait produk halal, seperti dalam kasus penipuan label atau produk yang tidak memenuhi standar halal. (Rahman, F. (2019).

Persaingan Pasar

Dengan adanya persaingan global, ada risiko bagi produsen untuk mengorbankan kehalalan demi keuntungan. Hal ini berpotensi merugikan konsumen yang mengharapkan produk halal yang aman dan berkualitas. (Zainal, M. (2022).

KESIMPULAN

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Perlindungan konsumen dalam produk halal berdasarkan hukum Islam merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, terutama di era globalisasi yang penuh tantangan. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar halal dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. (2019). "Perlindungan Konsumen dalam Produk Halal: Tanggung Jawab Produsen dan Hak Konsumen." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*.
- Hasyim, A. (2021). "Standarisasi Halal dalam Perdagangan Global." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Rahman, F. (2019). "Pelanggaran Hak Konsumen dalam Produk Halal." *Jurnal Perlindungan Konsumen*.
- Smith, A. (2015). *Consumer Protection in the Age of the Internet*. *Journal of Consumer Policy*, 38(4).
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi, R. (2020). "Tantangan Akses Informasi Produk Halal di Era Digital." *Jurnal Manajemen Konsumen*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Zainal, M. (2022). "Persaingan Pasar dan Kehalalan Produk." *Jurnal Ekonomi Syariah*.